



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
Nomor : W3-A13/12 /KP.00.1/I /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional/Struktural Eselon III ke bawah serta pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping harus melalui pertimbangan dari Badan Pertimbangan dan Kepangkatan;
- b. bahwa guna kepentingan dan kelancaran tugas tersebut perlu dibentuk badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- c. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/I/2019. Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
10. Perma nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Perma No.1 tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2022;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor : W3-A13/1049/KP.00.1/IX/2021 Tanggal 6 September 2021 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Kedua : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KETUA

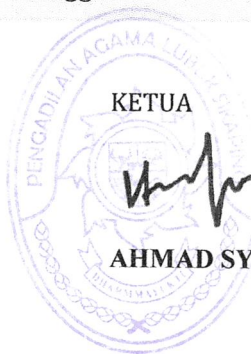
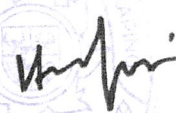
AHMAD SYAFRUDDIN

Tembusan :
Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
Nomor : W3-A13/ 12/KP.00.1/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2022**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM	KETERANGAN
		DALAM BAPERJAKAT	
1.	Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.	Penanggung jawab	
2.	Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.	Ketua / anggota	
3.	Wira Akhdiana, S.E.	Sekretaris	
4.	Dra. Mazliatun,	Anggota	
5.	Faizal Afdha`U, S.H.I.	Anggota	
6.	Bustami, S.H., M.A.	Anggota	
7.	Suryarisman, S.Ag.	Anggota	


KETUA

AHMAD SYAFRUDDIN

Lampiran II: Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Nomor : W3-A13/ /KP.00.1/1/2022

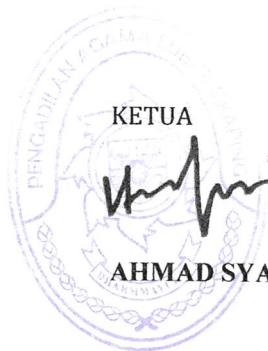
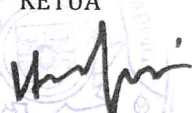
Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Uraian Tugas Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan

URAIAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Lubuk Sikaping bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam hal;

1. Pengusulan pengangkatan, pemindahan/mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional/Struktural Eselon IV ke bawah pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
2. Pengusulan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional serta kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya;
3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) harus mempertimbangkan kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, kecapakan dan pengalaman yang diperlukan dalam persyaratan jabatan struktural dan fungsional dengan berpedoman pada tata kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;


KETUA

AHMAD SYAFRUDDIN